



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SUDRAJAT BANJARNAHOR.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31140017400594.
Jabatan : Ta Denmadam I/BB.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Sibuluan II, 18 Mei 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gg. Patok Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam I/BB Nomor Kep/01/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/1209-10/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/1279-10/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/95/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/95/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 7 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-034/A-34/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1278-10/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/AD/K/I-02/XI/2023 tanggal 2 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/95/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/95/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 15 November 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/95/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 15 November 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/AD/K/I-02/XI/2023 tanggal 2 November 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Denmadam I/BB an, Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor, NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB bulan Jul 2023 dan bulan Agustus 2023.
 - b) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider 100/PS.

c) 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.

d) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom I/5 Medan Nomor Sprin/231/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, tentang perintah untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB.

e) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembebasan Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKPT/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 3114001 7400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PP/2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

g) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Komandan Korem 033/WP tanggal 24 Oktober 2022.

h) 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat kepada Terdakwa.

Mohon tidak dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (Clementie) yang diajukan secara lisan di dalam persidangan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.

3. *Replik* Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Dupliek* Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Denmadam I/BB Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Sec,ata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0318 Natuna lalu pada tahun 2023 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denmadam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140017400594, jabatan Ta Denmadam I/BB.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang pada saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Denmadam I/BB yang diambil oleh Pa Provost Denmadam I/BB Kapten Inf Rahmat Hidayat Pulungan, kemudian Serka Tengku Dian Anugrah (Saksi-1) dan Serka Junirwan (Saksi-2) diperintahkan untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif, selanjutnya menghubungi istri Terdakwa dan orangtua Terdakwa, namun istri dan orangtuanya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena terjadi pertengkaran antara

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan istri dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah Terdakwa di Gg. Patok, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan dan tidak melakukan kegiatan apapun.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Sertu Baren Samosir (Saksi-3) bersama 3 (tiga) orang personal Lidpamfik Denpom I/5 Medan di warung kopi di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Denpom I/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 atau selama kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2019, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dan pidananya telah dijalani Terdakwa berdasarkan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/756/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penyerahan Terpidana atas nama Pratu Edi Sudrajat Banjarahor, NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Tengku Dian Anugrah.**
Pangkat, NRP : Serka, 21090252840988.
Jabatan : Ba Provost.
Kesatuan : Denmadam I/BB.

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 September 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun IX Pasar Besar, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2023 pada saat berdinam di Denmadam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bersama anggota Provost Denmadam I/BB melaksanakan apel pagi di Kesatuan Denmadam I/BB yang diambil oleh Kapten Inf Rahmat Hidayat Pulungan (Pa Provost Denmadam I/BB), pada saat itu diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Saksi diperintahkan untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi menghubungi istri Terdakwa dan orangtua Terdakwa, namun istri dan orangtuanya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Denmadam I/BB;
5. Bahwa selama berdinam Saksi perhatikan Terdakwa memiliki tingkah laku pendiam dan suka menyendiri namun orangnya rajin dan memiliki loyalitas tinggi;
6. Bahwa Kesatuan Denmadam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari Kapten Inf Rahmat Hidayat Pulungan bahwa Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023;
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Denmadam I/BB;
9. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Denmadam I/BB yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Baurmin, Pa Provoost dan kepada Dandenmadam I/BB melalui Staf Personel,

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperoleh perijinan dari Dandenmadam I/BB selanjutnya Staf Personel membuat Surat Izin/Cuti dan Surat Izin Jalan;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang menjadikan perkara ini pernah melalui prosedur perizinan untuk melaksanakan cuti atau izin dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa melalui prosedur perizinan karena Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana Desersi;

12. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari;

13. Bahwa lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

14. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang di dalam Daftar Absensi Denmadam I/BB terhitung sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 adalah Tanpa Keterangan (TK);

15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandenmadam I/BB kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;

18. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana Desersi yang dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AMKHT/86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 serta Terdakwa sudah selesai menjalani seluruh hukumannya di Lemasmil I Medan;

19. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/755/X/2029 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan Tahanan atas nama Terdakwa karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

20. Bahwa selaku senior dan Atasan Terdakwa Saksi berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit mengingat Terdakwa memiliki sikap yang rajin dan loyalitas yang tinggi;

21. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah memiliki prestasi dan memperoleh Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Danrem 033/Wira Pratama karena berhasil menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk Nusantara 80 yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal di Laut Natuna Perairan Selat Lampa Pulau Tiga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa tidak ditangkap tetapi menyerahkan diri dan dijemput oleh personel Denpom I/5 Medan di salah satu warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Juniwan.**

Pangkat, NRP : Serka, 31960021290674.

Jabatan : Ba Provost.

Kesatuan : Denmadam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Juni 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Marendal I Jl. Setia Pasar III, Gg. Mesjid Al-Falah, Kel. Marendal, Kec. Patumbak. Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2023 pada saat berdinis di Denmadam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bersama anggota Provost Denmadam I/BB melaksanakan apel pagi di Kesatuan Denmadam I/BB yang diambil oleh Kapten Inf Rahmat Hidayat Pulungan (Pa Provost Denmadam I/BB), pada saat itu diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Saksi diperintahkan untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi menghubungi istri Terdakwa dan orangtua Terdakwa, namun istri dan orangtuanya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Denmadam I/BB;

5. Bahwa Kesatuan Denmadam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari Kapten Inf Rahmat Hidayat Pulungan bahwa Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Denmadam I/BB;

8. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Denmadam I/BB yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Baurmin, Pa Provoost dan kepada Dandenmadam I/BB melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Dandenmadam I/BB selanjutnya Staf Personel membuatkan Surat Izin/Cuti dan Surat Izin Jalan;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang menjadikan perkara ini pernah melalui prosedur perizinan untuk melaksanakan cuti atau izin dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa melalui prosedur perizinan karena Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana Desersi;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari;
12. Bahwa lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
13. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang di dalam Daftar Absensi Denmadam I/BB terhitung sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 adalah Tanpa Keterangan (TK);
14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandenmadam I/BB kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;
17. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana Desersi yang dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 serta Terdakwa sudah selesai menjalani seluruh hukumannya di Lemasmil I Medan;
18. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/755/X/2029 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan Tahanan atas nama Terdakwa karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
19. Bahwa selaku senior dan Atasan Terdakwa Saksi berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit mengingat Terdakwa memiliki sikap yang rajin dan

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loyalitas yang tinggi;

20. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah memiliki prestasi dan memperoleh Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Danrem 033/Wira Pratama karena berhasil menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk Nusantara 80 yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal di Laut Natuna Perairan Selat Lampa Pulau Tiga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa tidak ditangkap tetapi menyerahkan diri dan dijemput oleh personel Denpom I/5 Medan di salah satu warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Baren Samosir.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31940244971271.
Jabatan : Balaklap Lidpamfik.
Kesatuan : Denpom I/5 Medan.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Madio Santoso, Gg. Pakat No. 144 B, Kel. Pulo Brayan Darat, Kec. Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Pasilidpamfik Denpom 1/5 Kapten Cpm Wigus Siswoyo, S.H. mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya oknum TNI yang meninggalkan dinas tanpa ijin Satuan, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang personel Lidpamfik Denpom 1/5 berangkat dari Madenpom I/5 menuju ke Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dan tiba sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya menuju Safe House, kemudian personel Lidpamfik melaksanakan pengumpulan keterangan dan warga setempat dan mendapat informasi keberadaan Terdakwa di sekitar Binjai Selatan, setelah itu Pasilidpamfik membagi tugas dan langsung menuju ke salah satu warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan, setelah sampai di warung sekira pukul 13.00 WIB kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang personel Lidpamfik masuk dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di warung tersebut lalu petugas Lidpamfik langsung menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom I/5 untuk diproses sesuai

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku;

3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk satu meja bersama anggota Denpom I/5 Pomdam I/BB an. Serda Krisna Sumahyi tetapi Saksi tidak tahu sudah berapa lama dan apa yang sedang dibicarakan antara Terdakwa dan Serda Krisna Sumahyi;
4. Bahwa Saksi tidak tahu hubungan apa antara Terdakwa dan Serda Krisna Sumahyi yang merupakan anggota Denpom I/5 Podam I/BB;
5. Bahwa pada saat Saksi bersama 4 (empat) orang personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada menemukan barang terlarang (Narkotika) maupun barang-barang inventaris dari Kesatuan Terdakwa;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi saat dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Anggota Denpom I/5 dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Denmadam I/BB dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi saat dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Anggota Denpom I/5 dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Bahwa Oditur Militer di dalam persidangan mengajukan Saksi tambahan, dimana para Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : **Krisna Sumahyi.**
Pangkat, NRP : Serda, 31060841910586.
Jabatan : Ba Unit Gakkumwal.
Kesatuan : Denpom I/5 Medan.
Tempat, tanggal lahir : Rantau, 5 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun 2 Pasar 3 Sei Gelugur Pancur Batu Kab. Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 sewaktu ada perkara Desersi di Subdenpom I/5-2 Binjai dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara atasan dan bawahan;

2. Bahwa sebelum dibawanya Terdakwa ke Madenpom I/5 oleh 4 (empat) orang personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui handphone maupun bertemu langsung yang dalam pembicaraannya membahas permasalahan hukum terkait ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
3. Bahwa Saksi tahu permasalahan Terdakwa saat dikeluarkannya Surat DPO atas nama Terdakwa sehingga Saksi mencari info tentang Terdakwa dan berusaha membujuk Terdakwa agar mau berdinass kembali;
4. Bahwa Terdakwa sempat menghubungi Saksi sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa di jemput oleh personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan "Abang mau tangkap saya" tapi komunikasi terputus;
5. Bahwa Saksi kemudian melacak keberadaan Terdakwa dan berhasil menyambung komunikasi kembali dengan Terdakwa yang pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar menyerahkan diri karena apabila kasus ini dinaikkan dan di sidang tanpa hadirnya Terdakwa maka Terdakwa bisa dipecat, pada saat itu Terdakwa berkata "saya ingin balik lagi" yang pada hakekatnya Terdakwa ingin kembali;
6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan kepada Saksi "jam berapa ketemunya dan dimana bang?", yang dijawab oleh Saksi "Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan sedang rapat, kamu standby saja dulu kalau tidak kamu datang kemari (Madenpom)";
7. Bahwa yang memberitahu posisi Terdakwa di warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan adalah Terdakwa sendiri dimana tanggal penjemputan sudah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan dan melakukan pembicaraan terkait permasalahan Terdakwa sambil makan, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 WIB Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan bersama Saksi-3 Sertu Baren Samosir dan 3 (tiga) orang personel Lidpamfik Denpom I/5 tiba di lokasi, setelah berbincang sebentar dengan Terdakwa Pasilidpamfik dan rombongan langsung membawa Terdakwa menuju Madenpom menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna hitam guna di proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam I/BB Pematangsiantar,

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0318 Natuna lalu pada tahun 2023 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denmadam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140017400594, jabatan Ta Denmadam I/BB;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bertengkar dengan istri di rumah di Gg. Patok, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang;

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah Terdakwa di Gg. Patok, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan dan tidak melakukan kegiatan apapun;

5. Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke Madenpom I/5 oleh 4 (empat) orang personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan, Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-4 Serda Kresna Sumahyi baik melalui handphone maupun bertemu langsung yang dalam pembicaraannya membahas permasalahan hukum terkait ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa sempat menghubungi Saksi-4 sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di jemput oleh personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin kembali berdinas dan menanyakan bagaimana proses hukum bagi Terdakwa, oleh Saksi-4 kemudian dijelaskan agar Terdakwa menyerahkan diri karena apabila kasus ini dinaikkan dan di sidang tanpa hadirnya Terdakwa maka Terdakwa bisa dipecat, pada saat itu Terdakwa berkata "saya ingin balik lagi bang" yang pada hakekatnya Terdakwa ingin kembali;

7. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon dan menanyakan kepada Saksi-4 "jam berapa ketemunya dan dimana bang?", yang dijawab oleh Saksi "Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan sedang rapat, kamu standby saja dulu, kalau tidak kamu datang kemari (Madenpom I/5 Medan)";

8. Bahwa kemudian terdakwa memberitahu posisinya kepada Saksi-4 di warung tempat tempat Terdakwa dan Saksi-4 pernah bertemu di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan yang kemudian Terdakwa sendiri waktu dan tempat penjemputan dan disepakati oleh Saksi-4;

9. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 bertemu di warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan dan melakukan pembicaraan terkait permasalahan Terdakwa sambil makan, lalu tidak lama

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan bersama Saksi-3 Sertu Baren Samosir dan 3 (tiga) orang personel Lidpamfik Denpom 1/5 tiba di lokasi, setelah berbincang sebentar dengan Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB Pasilidpamfik dan rombongan langsung membawa Terdakwa menuju Madenpom menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna hitam guna di proses hukum lebih lanjut;

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Denmadam I/BB;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Denmadam I/BB yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Baurmin, Pa Provoost dan kepada Dandenmadam I/BB melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Dandenmadam I/BB selanjutnya Staf Personel membuatkan Surat Izin/Cuti dan Surat Izin Jalan;

12. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang menjadikan perkara ini pernah melalui prosedur perizinan untuk melaksanakan cuti atau izin dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa melalui prosedur perizinan karena Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana Desersi;

14. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari;

15. Bahwa lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

16. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang di dalam Daftar Absensi Denmadam I/BB terhitung sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 adalah Tanpa Keterangan (TK);

17. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;

18. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandenmadam I/BB kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;

20. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana Desersi yang dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 serta Terdakwa sudah selesai menjalani seluruh hukumannya di Lemasmil I Medan;

21. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/755/X/2029 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan Tahanan atas nama Terdakwa karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

22. Bahwa Terdakwa pernah memiliki prestasi dan memperoleh Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Danrem 033/Wira Pratama karena berhasil menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk Nusantara 80 yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal di Laut Natuna Perairan Selat Lampa Pulau Tiga;

23. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, berjanji akan berdinis lebih baik dan apabila melakukan tindak pidana lagi Terdakwa siap di hukum seberat-beratnya dan diberhentikan dari TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Denmadam I/BB an, Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor, NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Denmadam I/BB an. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor, NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023, tersebut yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa merupakan prajurit TNI AD yang telah

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana yaitu pergi meninggalkan kesatuan Denmadam I/BB tanpa seizin Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
2. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenpom I/5 Medan Nomor Sprin/231/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, tentang perintah untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembebasan Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKPT/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS, 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS, 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenpom I/5 Medan Nomor Sprin/231/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, tentang perintah untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB, 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembebasan Tahanan dari

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKPT/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 3114001 7400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa telah pernah di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dengan fotokopi salinan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/86-K/PM I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 serta putusan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa seluruhnya, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PP/2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Komandan Korem 033/WP tanggal 24 Oktober 2022.
3. 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PP/2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Komandan Korem 033/WP tanggal 24 Oktober 2022 karena berhasil menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk Nusantara 80 yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal di Laut Natuna Perairan Selat Lampa Pulau Tiga dan 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat kepada Terdakwa Pratu Edi Banjar Nahor NRP 31140017400594 Ta Kodim 0318/Natuna Rem 033/WP, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan barang bukti yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi terkait dengan adanya prestasi yang dimiliki oleh Terdakwa berupa Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Danrem 033/Wira Pratama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Serka Tengku Dian Anugrah dan Saksi-2 Serka Juniwan, yaitu bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa tidak ditangkap tetapi menyerahkan diri dan dijemput oleh personel Denpom I/5 Medan di salah satu warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan Saksi-3 Sertu Baren Samosir dan Saksi-4 Serda Krisna Sumahyi dan alat bukti lainnya yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, dimana sesuai fakta persidangan Saksi-3 menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk satu meja bersama Saksi-4 tetapi Saksi-3 tidak tahu sudah berapa lama dan apa yang sedang dibicarakan antara Terdakwa dan Saksi-4, sedangkan Saksi-4 menerangkan bahwa sebelum dilakukan penjemputan Terdakwa oleh personel Denpom I/5 Medan 1 (satu) hari sebelumnya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon dan menanyakan kepada Saksi-4 "jam berapa ketemunya dan dimana bang?", yang dijawab oleh Saksi-4 "Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan sedang rapat, kamu standby saja dulu kalau tidak kamu datang kemari (Madenpom)", bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-4 waktu dan lokasi penjemputan yang kemudian oleh Saksi-4 informasi tersebut diteruskan kepada anggota Lidpamfik Denpom I/5 Medan lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saks-4 dan Terdakwa bertemu di warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan dan melakukan pembicaraan terkait permasalahan Terdakwa sambil makan, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 WIB Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan bersama Saksi-3 dan 3 (tiga) orang personel Lidpamfik Denpom 1/5 tiba di lokasi, setelah berbincang sebentar dengan Terdakwa Pasilidpamfik dan rombongan langsung membawa Terdakwa menuju Madenpom menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna hitam guna di proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 diatas Majelis Hakim menilai pada hakekatnya Terdakwa ingin kembali dengan cara menyerahkan diri bukan ditangkap, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan huruf b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Serka Tengku Dian Anugrah, Saksi-2 Serka Juniwan, Saksi-3 Sertu Baren Samosir dan Saksi-4 Serda Krisna Sumahyi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah pernah pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam I/BB tanpa seizin Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan Terdakwa telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Denmadam I/BB tanpa seizin Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Atasan umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh:

1. Oditur Militer dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Denmadam I/BB an, Pratu Edi Sudrajat Banjarmasin, NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB bulan Jul 2023 dan bulan Agustus 2023, 4 (empat) lembar fotokopi salinan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dengan fotokopi salinan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/86-K/PM I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019, 1 (satu) lembar fotokopi surat Laporan pembebasan tahanan a.n Pratu Edi Banjar Nahor NRP 31140017400594 dari Kepala Staltahmil Pomdam I/BB Nomor B/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, 1 (satu) lembar fotokopi surat Keterangan Pembebasan Tahanan a.n Pratu Edi Banjar Nahor NRP 31140017400594 dari Kepala Staltahmil Pomdam I/BB Nomor SKPT/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Tahanan, Daftar Konduite Tahanan Tentara, Laporan Hasil Rikkes Tara Satalahmil Pomdam I/BB dan Berita Acara Penyerahan Barang Tahanan a.n Pratu Edi Banjar Nahor NRP 31140017400594 tanggal 22 Oktober 2019 adalah sah karena surat tersebut merupakan Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Atasan umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu dan Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sebelum 5 (lima) tahun Terdakwa menjalani pidana terdahulu yang dibebaskan pada tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa telah mengulangi lagi tindak pidana yang sama (residivis) pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat.

2. Terdakwa dipersidangan berupa 2 (dua) lembar fotokopi Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PP/2397/X/2022 dan Danrem 033/Wira Pratama kepada Terdakwa adalah sah karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan dan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki suatu prestasi yang mengharumkan nama TNI AD yaitu menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk Nusantara 80 yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal di Laut Natuna Perairan Selat Lampa Pulau Tiga sehingga diberikan Piagam Penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan Danrem 033/Wira Pratama sehingga menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0318 Natuna lalu pada tahun 2023 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denmadam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140017400594, jabatan Ta Denmadam I/BB;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bertengkar dengan istri di rumah di Gg. Patok, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah Terdakwa di Gg.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patok, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan dan tidak melakukan kegiatan apapun;

5. Bahwa benar sebelum Terdakwa dibawa ke Madenpom I/5 oleh 4 (empat) orang personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan, Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-4 Serda Kresna Sumahyi baik melalui handphone maupun bertemu langsung yang dalam pembicaraannya membahas permasalahan hukum terkait ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;

6. Bahwa benar Terdakwa sempat menghubungi Saksi-4 sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di jemput oleh personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin kembali berdinis dan menanyakan bagaimana proses hukum bagi Terdakwa, oleh Saksi-4 kemudian dijelaskan agar Terdakwa menyerahkan diri karena apabila kasus ini dinaikkan dan di sidang tanpa hadirnya Terdakwa maka Terdakwa bisa dipecat, pada saat itu Terdakwa berkata "saya ingin balik lagi bang" yang pada hakekatnya Terdakwa ingin kembali;

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon dan menanyakan kepada Saksi-4 "jam berapa ketemunya dan dimana bang?", yang dijawab oleh Saksi "Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan sedang rapat, kamu standby saja dulu, kalau tidak kamu datang kemari (Madenpom I/5 Medan)";

8. Bahwa benar kemudian terdakwa memberitahu posisinya kepada Saksi-4 di warung tempat tempat Terdakwa dan Saksi-4 pernah bertemu di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan yang kemudian Terdakwa sendiri waktu dan tempat penjemputan dan disepakati oleh Saksi-4;

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 bertemu di warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan dan melakukan pembicaraan terkait permasalahan Terdakwa sambil makan, lalu tidak lama kemudian Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan bersama Saksi-3 Sertu Baren Samosir dan 3 (tiga) orang personel Lidpamfik Denpom I/5 tiba di lokasi, setelah berbincang sebentar dengan Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB Pasilidpamfik dan rombongan langsung membawa Terdakwa menuju Madenpom menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna hitam guna di proses hukum lebih lanjut;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Denmadam I/BB;

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Denmadam I/BB yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Baurmin, Pa Provoost dan kepada Dandenmadam I/BB melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Dandenmadam I/BB selanjutnya Staf Personel membuat Surat Izin/Cuti dan Surat Izin Jalan;

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang menjadikan perkara ini pernah melalui prosedur perizinan untuk melaksanakan cuti atau izin dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa melalui prosedur perizinan karena Terdakwa pada tahun 2019 pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana Desersi;

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari;

15. Bahwa benar lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

16. Bahwa benar keterangan kehadiran Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang di dalam Daftar Absensi Denmadam I/BB terhitung sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 adalah Tanpa Keterangan (TK);

17. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;

18. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Dandenmadam I/BB kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;

20. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana Desersi yang dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 serta Terdakwa sudah selesai menjalani seluruh hukumannya di Lemasmil I Medan;

21. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/755/X/2029 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan Tahanan atas nama Terdakwa karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

22. Bahwa benar Terdakwa pernah memiliki prestasi dan memperoleh Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Danrem 033/Wira Pratama karena berhasil menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk Nusantara 80 yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal di Laut Natuna Perairan Selat Lampa Pulau Tiga;

23. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, berjanji akan berdinis lebih baik dan apabila melakukan tindak pidana lagi Terdakwa siap di hukum seberat-beratnya dan diberhentikan dari TNI.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana:

“Desersi dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan syarat subjektif dan syarat objektif dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0318 Natuna lalu pada tahun 2023 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denmadam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140017400594, jabatan Ta Denmadam I/BB;
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Panglima Kodam I/Bukit Barisan selaku Papera Nomor Kep/1279-10/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdin as aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Prajurit Satu, jabatan Ta Denmadam I/BB, kesatuan Denmadam I/BB;
- c. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
- d. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdin as aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
- e. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Edi Sudrajat Banjarnahor, Pratu NRP 31140017400594, jabatan Ta Denmadam I/BB, kesatuan Denmadam I/BB adalah subyek hukum militer yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.
- b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
- e. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- g. Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bertengkar dengan istri dirumah di Gg. Patok, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang;
- b. Bahwa benar Terdakwa sempat menghubungi Saksi-4 sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di jemput oleh personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin kembali berdinis dan menanyakan bagaimana proses hukum bagi Terdakwa, oleh Saksi-4 kemudian dijelaskan agar Terdakwa menyerahkan diri karena apabila kasus ini dinaikkan dan di sidang tanpa hadirnya Terdakwa maka Terdakwa bisa dipecat, pada saat itu Terdakwa berkata "saya ingin balik lagi bang" yang pada hakekatnya Terdakwa ingin kembali;
- c. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon dan menanyakan kepada Saksi-4 "jam berapa ketemunya dan dimana bang?", yang dijawab oleh Saksi "Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan sedang rapat, kamu standby saja dulu, kalau tidak kamu datang kemari (Madenpom I/5 Medan)";
- d. Bahwa benar kemudian terdakwa memberitahu posisinya kepada Saksi-4 di warung tempat tempat Terdakwa dan Saksi-4 pernah bertemu di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan yang kemudian Terdakwa sendiri waktu dan tempat penjemputan dan disepakati oleh Saksi-4;
- e. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 bertemu di warung di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan dan melakukan pembicaraan terkait permasalahan Terdakwa sambil makan, lalu tidak lama kemudian Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan bersama Saksi-3 Sertu Baren Samosir dan 3 (tiga) orang personel Lidpamfik Denpom 1/5 tiba di lokasi, setelah berbincang sebentar dengan Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB Pasilidpamfik dan rombongan langsung membawa Terdakwa menuju Madenpom menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna hitam guna di proses hukum lebih lanjut;
- f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Denmadam I/BB yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Baurmin, Pa Provoost dan kepada Dandenmadam I/BB melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Dandenmadam I/BB selanjutnya Staf Personel membuatkan Surat Izin/Cuti dan Surat Izin Jalan;
- g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang menjadikan perkara ini pernah melalui prosedur perizinan untuk melaksanakan cuti atau izin dan

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 secara berturut-turut, tanpa melalui prosedur perizinan yang telah Terdakwa ketahui sebelumnya yaitu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan telah Terdakwa ketahui konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukumnya, merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”. jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain semenjak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 dilakukan di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari;

b. Bahwa benar lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023, dilakukan secara berturut-turut selama 49 (empat puluh sembilan) hari, yang artinya Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa si pelaku, dalam hal ini Terdakwa belum lewat lima tahun setelah sebahagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan padanya dijalani.

Bahwa pidana yang dijalani dalam hal ini adalah karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan secara sah.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana Desersi yang dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 serta Terdakwa sudah selesai menjalani seluruh hukumannya di Lemasmil I Medan;
- b. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/755/X/2029 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan Tahanan atas nama Terdakwa karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023, dilakukan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/755/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan Tahanan atas nama Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah dipidana dan telah selesai melaksanakan pidananya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5: "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi, atau sejak pidana itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dikarenakan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa merasa stress dan meninggalkan dinas;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin keprajuritan khususnya Kesatuan Terdakwa Denmadam I/BB;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
4. Bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis yang pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama memberikan keterangan di persidangan;
3. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada personel Denpom I/5 Medan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer terhadap pidana pokok yaitu pidana penjara, Majelis Hakim menilai terlalu berat, tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sebab sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dan telah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dengan putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan AMKHT/86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dan pidana tersebut telah dijalani oleh Terdakwa, atas perbuatan tersebut Terdakwa dijatuhi Hukuman

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin oleh Ankum berupa penjatuhan penahanan oleh karena itu untuk pidana pokoknya haruslah diperingan.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk menghindari terjadinya subyektifitas Hakim dalam menentukan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dapat dijadikan tolok ukur (parameter) pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku;
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subyektif yaitu Terdakwa saat ini berpangkat Prajurit Satu dan jabatan Terdakwa sebagai Ta Denmadam I/BB menunjukan Terdakwa adalah seorang prajurit paling junior kepangkatannya, jabatannya mempunyai peran penting dalam satuan komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI AD dan masih sangat muda umumnya dengan masa dinas lebih kurang 9 (sembilan) tahun, Apabila dipandang dalam level kepangkatan, usia dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa masih layak/ pantas untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri agar dapat bertugas dengan baik kembali dan dapat dimanfaatkan tenaga dan keahliannya dalam mendukung tugas pokok satuan;
 - b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dikarenakan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa merasa stress dan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa sudah rukun kembali dengan Istri dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - c. Bahwa dilihat dari aspek akibat yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan kesatuan Terdakwa namun demikian Atasan dan rekan-rekan Terdakwa dikesatuan di dalam persidangan menyatakan Terdakwa masih layak/pantas untuk diberikan kesempatan berdinas kembali dan kesatuan masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang lebih baik dikarenakan Terdakwa memiliki loyalitas dan rajin dalam menjalankan tugasnya;
 - d. Bahwa dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- 2) Terdakwa di dalam persidangan telah menunjukkan rasa penyesalan yang teramat dalam atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji akan bertugas dengan lebih baik;
- 3) Terdakwa di dalam persidangan berjanji siap dipecat dari dinas militer apabila dikemudian hari kembali melakukan tindak pidana dan melanggar hukum disiplin prajurit.
- 4) Bahwa dengan masih diberikannya kesempatan Terdakwa untuk tetap berdinas tidak ada dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, namun justru akan membantu Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan dengan menjadikan Terdakwa sebagai contoh pagi prajurit lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang sama.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam dipersidangan jika dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dilingkungan TNI oleh karena itu Terdakwa tidak perlu di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim menilai pidana tersebut tidak perlu dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih terlalu muda sehingga masih bisa dibina di Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan didalam persidangan dapat diterima dan dikabulkan sebagian yaitu terhadap pidana tambahan agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas Militer dan untuk pidana pokok berupa pidana penjara Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat Melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Denmadam I/BB an, Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor, NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB bulan Jul 2023 dan bulan Agustus 2023;
2. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
3. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom I/5 Medan Nomor Sprin/231/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, tentang perintah untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembebasan Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKPT/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PP/2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Komandan Korem 033/WP tanggal 24 Oktober 2022;
8. 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu". Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Edi Sudrajat Banjarnahor**, Pratu NRP 31140017400594 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Denmadam I/BB an, Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor, NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB bulan Jul 2023 dan bulan Agustus 2023;
 - b. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
 - c. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom I/5 Medan Nomor

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/231/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, tentang perintah untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB;

- e. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembebasan Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKPT/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 3114001 7400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PP/2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Komandan Korem 033/WP tanggal 24 Oktober 2022;
 - h. 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat kepada Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, Panitera Pengganti Miyas, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010009620380, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Panitera Pengganti

Miyas, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010009620380